

---

## AKIBAT HUKUM DARI PELAKSANAAN *EUTHANASIA* “SUNTIK MATI” MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

<sup>1</sup>Muhammad Arif Darmawansyah, <sup>2</sup>Nurhayati Mardin, <sup>3</sup>Awaliah

<sup>1</sup>Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: [arifdarmawansyah25@gmail.com](mailto:arifdarmawansyah25@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: [nurhayatimardin@gmail.com](mailto:nurhayatimardin@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Tadulako, Indonesia, E-mail: [awaliah@gmail.com](mailto:awaliah@gmail.com)

### Abstract

*Euthanasia remains a deeply contested issue in Indonesia, as it involves fundamental tensions between humanitarian values, medical ethics, and the constitutional protection of the right to life. The absence of a specific and comprehensive legal framework governing euthanasia has created significant legal uncertainty regarding the criminal liability of parties involved in such practices. This gap in regulation raises critical questions about how Indonesian positive law addresses euthanasia and what legal consequences may be imposed on those who carry it out. This study aims to analyze the legal consequences of euthanasia under Indonesian positive law and to examine the forms of criminal liability that may be imposed on perpetrators involved in euthanasia practices. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of relevant legislation, legal doctrines, and legal principles. The findings indicate that euthanasia may result in criminal liability for all parties involved, including medical personnel, as such conduct falls within the scope of Article 344 of the Criminal Code and Article 461 of the new Indonesian Criminal Code (KUHP Baru), which regulate the act of taking another person's life upon request. Beyond criminal sanctions, medical personnel involved may also face ethical and administrative sanctions, as euthanasia violates the medical code of ethics and the fundamental principle of protecting the right to life. This study concludes that euthanasia has no legal justification under Indonesian positive law, and that clearer, more comprehensive legal regulations are urgently needed to address the growing complexity of euthanasia issues while upholding humanitarian values, professional ethics, and human rights protection.*

**Keywords:** *criminal liability; euthanasia; human rights; Indonesian criminal code; medical ethics*

### Abstrak

Euthanasia tetap menjadi isu yang sangat kontroversial di Indonesia, karena melibatkan ketegangan mendasar antara nilai-nilai kemanusiaan, etika kedokteran, dan perlindungan konstitusional atas hak untuk hidup. Tidak adanya kerangka hukum yang spesifik dan komprehensif yang mengatur euthanasia telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan mengenai pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Kesenjangan

regulasi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum positif Indonesia mengatur euthanasia dan akibat hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum euthanasia berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku yang terlibat dalam praktik euthanasia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euthanasia dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana bagi semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga medis, karena perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP Baru, yang mengatur tindakan merampas nyawa orang lain atas permintaannya sendiri. Selain sanksi pidana, tenaga medis yang terlibat juga dapat menghadapi sanksi etik dan administratif, karena euthanasia melanggar kode etik kedokteran dan prinsip dasar perlindungan hak untuk hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa euthanasia tidak memiliki justifikasi hukum berdasarkan hukum positif Indonesia, dan bahwa regulasi hukum yang lebih jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan euthanasia yang terus berkembang, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika profesi, dan perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci :** *euthanasia; hak asasi manusia; hukum positif Indonesia; kitab undang-undang hukum pidana; pertanggungjawaban pidana*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah membawa dampak yang signifikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan dan kematian. Kemajuan teknologi medis memungkinkan tenaga kesehatan untuk mempertahankan fungsi vital pasien melalui berbagai alat bantu medis, bahkan dalam kondisi penyakit terminal yang secara medis tidak lagi memiliki harapan untuk sembuh. Di satu sisi, kemajuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, namun di sisi lain memunculkan persoalan hukum dan etika ketika pasien mengalami penderitaan berkepanjangan tanpa prospek kesembuhan. Salah satu persoalan yang terus menjadi perdebatan adalah euthanasia.<sup>1</sup> Euthanasia sering dipahami sebagai tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan tujuan mengakhiri penderitaan akibat penyakit yang berat dan tidak dapat disembuhkan. Praktik ini menimbulkan kontroversi karena menyentuh nilai fundamental kehidupan manusia, hak asasi manusia, etika kedokteran, nilai moral, serta norma hukum yang berlaku dalam suatu negara.

---

<sup>1</sup> Adinda Nadia Kusuma dan Wulan Abidatul Khoiroh, "Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).

Dalam konteks Indonesia, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jaminan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menempatkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang berpotensi menghilangkan nyawa manusia, termasuk euthanasia, harus dipandang secara serius dalam perspektif hukum positif Indonesia.<sup>2</sup>

Hukum positif Indonesia, khususnya hukum pidana, belum mengatur euthanasia secara eksplisit. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang lama maupun yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas menyebut istilah euthanasia. Namun demikian, terdapat berbagai ketentuan pidana mengenai kejahatan terhadap nyawa yang secara implisit dapat dikaitkan dengan praktik euthanasia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi tenaga medis yang berada pada posisi dilematis antara kewajiban profesional untuk menyelamatkan nyawa dan permintaan pasien atau keluarga pasien untuk mengakhiri penderitaan.<sup>3</sup>

Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan praktik kedokteran yang menegaskan kewajiban tenaga medis untuk menghormati kehidupan manusia dan menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan etika. Hal ini semakin menegaskan bahwa euthanasia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan kajian hukum yang komprehensif.<sup>4</sup>

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji euthanasia dari sudut pandang yang beragam. Kusuma dan Khoiroh (2024) membandingkan pengaturan euthanasia dalam KUHP lama dan KUHP baru secara umum,<sup>5</sup> sementara Huda, Ismansyah, dan Elda (2024) membahas euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia secara lebih luas.<sup>6</sup> Krisnalita (2021) mengkaji

---

<sup>2</sup> Edita Elda Habibiellah Huda, Ismansyah, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

<sup>3</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021).

<sup>4</sup> Syachdin Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open* 10, no. 2 (2025).

<sup>5</sup> Adinda Nadia Kusuma dan Wulan Abidatul Khoiroh, "Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 1

<sup>6</sup> Habibiellah Huda, Ismansyah, dan Edita Elda, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 2

euthanasia dari sudut hukum pidana dan kode etik kedokteran,<sup>7</sup> sedangkan Wahid, Hanafi, dan Syachdin (2025) memfokuskan kajiannya pada integrasi nilai lokal dan universal dalam reformasi hukum pidana.<sup>8</sup> Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis akibat hukum euthanasia sekaligus bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan perbandingan Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP Baru secara terfokus. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Fakta empiris menunjukkan bahwa persoalan euthanasia bukan sekadar isu teoritis di Indonesia. Salah satu kasus yang pernah menjadi perhatian publik adalah permohonan euthanasia yang diajukan oleh keluarga Ny. Agian Isna Nauli kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2004, yang kemudian ditolak oleh pengadilan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Kasus ini memperlihatkan bahwa masyarakat telah dihadapkan secara nyata pada persoalan euthanasia, namun sistem hukum Indonesia belum memiliki regulasi yang memadai untuk menjawabnya secara komprehensif. Kondisi ini semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan teknologi medis dalam penanganan pasien terminal di berbagai rumah sakit di Indonesia, yang berpotensi memunculkan permintaan serupa di masa mendatang.<sup>10</sup>

Ketiadaan pengaturan euthanasia yang eksplisit mencerminkan lemahnya kepastian hukum bagi tenaga medis maupun pasien. Kedua, teori pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku unsur-unsur yang dalam konteks euthanasia menjadi kompleks karena adanya unsur permintaan dari pasien itu sendiri. Ketiga, teori perlindungan hak asasi manusia menegaskan kewajiban negara untuk melindungi hak hidup setiap warga negara, sehingga setiap tindakan yang berpotensi menghilangkan nyawa harus diatur secara tegas dalam kerangka hukum nasional.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yuridis yang mendalam dan komprehensif mengenai pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum positif Indonesia. Kajian ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika isu-isu kontemporer di bidang kesehatan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021): 1

<sup>8</sup> Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, dan Syachdin, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open* 10, no. 2 (2025): 1

<sup>9</sup> Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," 5.

<sup>10</sup> Kusuma dan Khoiroh, "Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama Dan KUHP Baru," 4.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 165.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada analisis bahan pustaka.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur euthanasia dalam sistem hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana, serta konsekuensi administratif dan etik terhadap pelaku euthanasia sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep euthanasia, hak hidup, dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder<sup>13</sup> yang terdiri atas bahan hukum primer meliputi bahan hukum primer seperti Pasal 344 KUHP Lama (dan Pasal 461 UU 1/2023) serta bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu euthanasia, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, hukum kesehatan, hak asasi manusia, serta etika kedokteran. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji beberapa kasus euthanasia yang pernah muncul di Indonesia sebagai bahan analisis untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-normatif dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, doktrin, serta teori yang berkaitan dengan euthanasia.<sup>14</sup> Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan pengaturan euthanasia dalam hukum positif Indonesia sekaligus mengevaluasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana, administratif, dan etik yang dapat dikenakan kepada pelaku.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-24.

<sup>13</sup> Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta Bandung, 2011).

<sup>14</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Syakir Media Press, 2021).

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang lebih spesifik mengenai akibat hukum euthanasia dalam sistem hukum Indonesia. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan euthanasia dalam hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap tenaga medis dan pihak-pihak yang terlibat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Euthanasia dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Euthanasia sebagai fenomena hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum pidana yang berlaku. Meskipun istilah "euthanasia" tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP maupun KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat sejumlah ketentuan pidana yang secara implisit mencakup perbuatan tersebut.<sup>15</sup> Kondisi ini mencerminkan ketidakpastian hukum yang dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch merupakan suatu kondisi yang tidak ideal, karena hukum seharusnya memberikan panduan yang jelas bagi warga negara dan penyelenggara negara dalam bertindak.<sup>16</sup>

Meskipun hukum positif Indonesia secara implisit melarang *euthanasia* melalui berbagai instrumen hukum, terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab secara tuntas, yaitu mengenai batasan antara *euthanasia* aktif, *euthanasia* pasif, dan penghentian tindakan medis yang tidak lagi memberikan manfaat terapeutik (*medical futility*).<sup>17</sup> Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, dokter sering dihadapkan pada situasi ketika pasien terminal hanya dapat bertahan hidup melalui alat bantu medis dengan kemungkinan kesembuhan yang sangat kecil. Ketidakjelasan batas antara tindakan medis yang sah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *euthanasia* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan.<sup>18</sup>

Perspektif kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi oleh

---

<sup>15</sup> Novita Novita, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 207–21, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.200>.

<sup>16</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

<sup>17</sup> Ghea Tyagita Cahyasabrina dkk., "Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 190–205, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9388>.

<sup>18</sup> Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, "PEMBAHARUAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER," *LITIGASI* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.1999>.

masyarakat. Dalam konteks *euthanasia*, ketiadaan definisi hukum yang eksplisit menyebabkan munculnya ruang interpretasi yang berbeda-beda di kalangan dokter, hakim, akademisi, maupun masyarakat.<sup>19</sup> Akibatnya, suatu tindakan yang dianggap sebagai penghentian terapi oleh tenaga medis dapat dipersepsikan sebagai *euthanasia* oleh pihak lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan pengaturan yang lebih rinci mengenai tindakan medis pada pasien terminal.<sup>20</sup>

Di sisi lain, perkembangan hukum kesehatan global menunjukkan bahwa sejumlah negara mulai membedakan secara tegas antara euthanasia aktif dan penghentian perawatan yang tidak lagi memberikan manfaat medis. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua tindakan yang berujung pada kematian pasien dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Dalam perspektif bioetika modern, penghentian terapi yang bersifat sia-sia sering kali dipandang sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip proporsionalitas dalam pelayanan kesehatan.<sup>21</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori hak asasi manusia, muncul perdebatan antara hak untuk hidup (*right to life*) dan hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Negara Indonesia secara konstitusional menempatkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun demikian, perkembangan diskursus HAM internasional memperlihatkan adanya pandangan yang mengaitkan otonomi individu dengan kebebasan menentukan tindakan medis yang akan diterimanya. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu euthanasia tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga menyangkut filsafat HAM dan etika medis.<sup>22</sup>

Kasus permohonan *euthanasia* yang pernah diajukan keluarga Ny. Agian Isna Nauli pada tahun 2004 menjadi bukti bahwa persoalan *euthanasia* bukan sekadar isu teoritis, melainkan telah muncul dalam praktik hukum Indonesia. Penolakan pengadilan terhadap permohonan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada perlindungan absolut terhadap hak hidup. Namun demikian, kasus tersebut juga memperlihatkan adanya kebutuhan

---

<sup>19</sup> Ardiyansyah Ardiyansyah, "LEGAL PROTECTION OF PHARMACY TAKES A PHARMACY CARE IN THE EVENT OF EMERGENCY," *Indonesian Private Law Review* 1, no. 1 (2020): 55–64, <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2048>.

<sup>20</sup> Taufik Suryadi dan Kulsum Kulsum, "ASPEK ETIKA DAN LEGAL EUTHANASIA," *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 18, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.24815/jks.v18i3.18022>.

<sup>21</sup> Yanto Sandy Tjang dan Mayong Andreas Acin, "Euthanasia dan Martabat Manusia: Kajian Hukum, Medis, Etis, dan Moral Katolik," *Jurnal Pelayanan Pastoral*, Oktober 2025, 130–41, <https://doi.org/10.53544/jpp.v6i2.804>.

<sup>22</sup> Xavier Nugraha dkk., "ANALISIS POTENSI LEGALISASI EUTANASIA DI INDONESIA : DISKURSUS ANTARA HAK HIDUP DENGAN HAK MENENTUKAN PILIHAN," *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): 39–59, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.39-59>.

masyarakat terhadap mekanisme hukum yang mampu menjawab dilema kemanusiaan yang muncul pada pasien dengan penyakit terminal.

Dalam perspektif teori tujuan hukum, pelarangan *euthanasia* di Indonesia mencerminkan dominasi nilai keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Akan tetapi, tujuan hukum tidak hanya terbatas pada keadilan, melainkan juga mencakup kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketika regulasi yang tersedia belum mampu memberikan pedoman yang jelas bagi tenaga medis dalam menghadapi pasien terminal, maka fungsi kemanfaatan dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.<sup>23</sup>

Selain aspek pidana, persoalan *euthanasia* juga memiliki dimensi etik yang sangat kuat. Prinsip *primum non nocere* (tidak menimbulkan bahaya) yang menjadi dasar etika kedokteran mengharuskan dokter untuk menghindari tindakan yang secara sengaja menyebabkan kematian pasien. Namun pada saat yang sama, dokter juga memiliki kewajiban mengurangi penderitaan pasien. Konflik antara kedua prinsip tersebut menjadikan *euthanasia* sebagai salah satu persoalan bioetika paling kompleks dalam dunia kedokteran modern.<sup>24</sup>

Penulis berpendapat bahwa pendekatan hukum pidana semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan *euthanasia*. Pendekatan penal memang penting sebagai instrumen perlindungan terhadap hak hidup, tetapi persoalan pasien terminal memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan hukum kesehatan, etika kedokteran, psikologi, serta pelayanan paliatif. Oleh karena itu, penguatan sistem perawatan paliatif menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi munculnya permintaan *euthanasia* di Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan Pasal 461 KUHP Nasional menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembunuhan atas permintaan korban. Namun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada aspek pemidanaan tanpa memberikan penjelasan mengenai kondisi-kondisi medis yang sering menjadi latar belakang munculnya permintaan *euthanasia*. Akibatnya, norma tersebut lebih bersifat represif daripada preventif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.

Secara normatif, hukum positif Indonesia melarang *euthanasia* melalui berbagai instrumen hukum. Pertama, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak hidup sebagai *non-derogable rights* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketiga, Undang-Undang

---

<sup>23</sup> I. G. M. Wirabrata, "TINJAUAN YURIDIS INFORMED CONSENT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2020): 278–278, <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.416>.

<sup>24</sup> Mutiara D. B. I. Wakiran dkk., "PENDEKATAN BIOETIK TENTANG EUTANASIA," *Jurnal Biomedik JBM* 5, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.35790/jbm.5.1.2013.2602>.

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban tenaga medis untuk menghormati kehidupan manusia dan menjalankan praktik kedokteran sesuai standar profesi.<sup>25</sup> Keempat, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) secara tegas melarang dokter untuk mengakhiri kehidupan pasien meskipun atas permintaan pasien itu sendiri.<sup>26</sup>

Dalam perspektif hukum pidana, KUHP lama tidak secara eksplisit menyebut euthanasia, namun Pasal 344 KUHP lama mengatur larangan pembunuhan atas permintaan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui KUHP Nasional yang menurunkan ancaman pidana menjadi maksimal 9 tahun dalam Pasal 461.<sup>27</sup> Penurunan ancaman pidana ini oleh sebagian kalangan dipandang sebagai bentuk pengakuan implisit pembentuk undang-undang terhadap kompleksitas dimensi kemanusiaan yang melekat dalam praktik euthanasia, meskipun tidak mengubah prinsip pelarangan euthanasia itu sendiri.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama pengaturan *euthanasia* di Indonesia bukan hanya terletak pada larangan hukumnya, tetapi juga pada kebutuhan untuk membangun kerangka regulasi yang mampu menjembatani perlindungan hak hidup, kepastian hukum bagi tenaga medis, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Dengan demikian, reformasi hukum di bidang kesehatan dan hukum pidana perlu diarahkan pada pengaturan yang lebih komprehensif agar mampu menjawab dinamika persoalan euthanasia di masa depan.

Penulis berpendapat bahwa ketiadaan pengaturan euthanasia secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia justru menimbulkan dualisme interpretasi di kalangan tenaga medis dan masyarakat. Di satu sisi, tidak adanya definisi dan kategori yang tegas membuat tenaga medis berada dalam ketidakpastian hukum ketika menghadapi permintaan euthanasia dari pasien atau keluarga. Di sisi lain, keberadaan Pasal 461 KUHP Nasional yang mengatur pembunuhan atas permintaan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara implisit telah mengakui eksistensi praktik tersebut namun tetap melarangnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Louisa Yesami Krisnalita yang menyatakan bahwa ketiadaan regulasi eksplisit tentang euthanasia menempatkan tenaga medis pada posisi dilematis antara kewajiban profesional dan tuntutan kemanusiaan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan regulasi

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 276.

<sup>26</sup> Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia* (Jakarta: PB IDI, 2012), Pasal 7.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 461; lihat juga Wahid, Hanafi, dan Syachdin, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," 6.

<sup>28</sup> Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," 7.

euthanasia yang lebih komprehensif dan eksplisit guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Administratif, dan Etik terhadap Pelaku Euthanasia**

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku euthanasia dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga mencakup dimensi administratif dan etik profesi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup dipandang sebagai kepentingan hukum yang fundamental sehingga pelanggarannya tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan semata. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*) dan disertai dengan kesalahan (*mens rea*). Dalam konteks euthanasia aktif, unsur tersebut pada umumnya terpenuhi karena terdapat tindakan yang secara sadar ditujukan untuk mengakhiri kehidupan pasien, meskipun tindakan tersebut dilakukan atas dasar belas kasihan atau permintaan pasien sendiri. Oleh karena itu, motif kemanusiaan yang melatarbelakangi euthanasia tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, euthanasia aktif pada dasarnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa seseorang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut tetap dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa persetujuan korban tidak menghilangkan sifat pidana dari tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Prinsip ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menempatkan kehidupan manusia sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi negara, sehingga tidak dapat dilepaskan semata-mata berdasarkan kehendak individu. Dengan demikian, sekalipun pasien secara sukarela meminta agar hidupnya diakhiri, pelaku euthanasia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain pertanggungjawaban pidana, tenaga medis yang terlibat dalam praktik euthanasia juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan hukum kesehatan. Sebagai profesi yang memperoleh kewenangan khusus dari negara untuk melakukan tindakan medis, dokter wajib menjalankan praktik kedokteran sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan dalam tindakan euthanasia dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut sehingga berpotensi menimbulkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kewenangan praktik, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR). Sanksi administratif ini

memiliki fungsi preventif dan korektif agar tenaga kesehatan tetap menjalankan profesinya sesuai prinsip perlindungan kehidupan manusia.

Lebih jauh lagi, euthanasia juga menimbulkan konsekuensi etik yang tidak kalah penting dibandingkan sanksi pidana maupun administratif. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dokter diwajibkan untuk senantiasa menghormati dan melindungi kehidupan manusia sejak awal hingga akhir hayatnya. Prinsip tersebut merupakan manifestasi dari sumpah profesi dokter yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan medis. Oleh karena itu, tindakan yang secara sengaja mengakhiri kehidupan pasien dipandang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental profesi kedokteran. Pelanggaran terhadap ketentuan etik tersebut dapat mengakibatkan dokter dikenakan sanksi oleh organisasi profesi, mulai dari peringatan, pembinaan khusus, pemberhentian sementara dari keanggotaan organisasi profesi, hingga pemberhentian tetap dalam kasus yang dianggap berat.

Dari perspektif teori hukum kesehatan, keberadaan sanksi pidana, administratif, dan etik secara bersamaan menunjukkan bahwa praktik kedokteran merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab multidimensional. Seorang dokter tidak hanya bertanggung jawab kepada pasien, tetapi juga kepada negara, organisasi profesi, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan euthanasia tidak dapat dinilai semata-mata dari hubungan antara dokter dan pasien, melainkan harus dilihat dalam kerangka perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Negara berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai prinsip legalitas, etika profesi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, muncul dilema ketika dokter berhadapan dengan pasien terminal yang mengalami penderitaan berat dan tidak memiliki harapan sembuh. Pada kondisi demikian, dokter sering kali dihadapkan pada konflik antara kewajiban mempertahankan kehidupan dan keinginan untuk mengurangi penderitaan pasien. Namun, hukum positif Indonesia memberikan batas yang tegas bahwa upaya mengurangi penderitaan harus dilakukan melalui perawatan paliatif dan tindakan medis yang sah, bukan melalui tindakan yang secara langsung bertujuan mengakhiri kehidupan pasien. Oleh karena itu, dokter yang menghadapi situasi demikian tetap memiliki kewajiban hukum dan etik untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa melakukan euthanasia.

Penulis berpendapat bahwa berlapisnya bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku euthanasia menunjukkan kuatnya orientasi hukum Indonesia dalam melindungi hak hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar. Namun demikian, kompleksitas perkembangan teknologi medis dan meningkatnya kasus penyakit terminal menuntut adanya pedoman hukum yang lebih rinci mengenai batasan tindakan medis pada akhir kehidupan (*end-of-life care*). Kejelasan regulasi tersebut penting untuk menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap tindakan medis yang sebenarnya dilakukan sesuai standar profesi, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan medis yang berpotensi mengarah pada praktik euthanasia terselubung.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku euthanasia dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan pendekatan yang komprehensif melalui kombinasi sanksi pidana, administratif, dan etik. Pendekatan tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas profesi medis, melindungi hak hidup setiap warga negara, serta memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan tetap berjalan dalam koridor hukum, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seorang pelaku harus memenuhi dua syarat utama: pertama, adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*); dan kedua, adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*mens rea*). Dalam konteks euthanasia aktif, kedua unsur ini terpenuhi karena terdapat tindakan merampas nyawa yang dilakukan dengan kesengajaan, meskipun motifnya adalah belas kasihan. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan mendasar antara motif (*beweegredenen*) dan maksud (*opzet*). Motif adalah dorongan batin yang melatarbelakangi suatu perbuatan, sedangkan maksud adalah kehendak yang secara sadar diarahkan pada akibat tertentu.<sup>29</sup> Dengan demikian, motif belas kasihan tidak menghapus kesengajaan pelaku dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

KUHP Nasional mengklasifikasikan tindak pidana euthanasia ke dalam empat kategori dengan ancaman pidana yang berbeda-beda.<sup>30</sup> Pertama, euthanasia sukarela atas permintaan pasien dikualifikasikan sebagai pembunuhan atas permintaan berdasarkan Pasal 461 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Sebagai contoh, dokter yang memberikan suntikan kalium klorida kepada pasien kanker stadium akhir atas permintaan eksplisit pasien dapat dikenakan pasal ini. Kedua, euthanasia non-sukarela tanpa permintaan dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 449 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, misalnya dokter yang memberikan suntikan mematikan tanpa permintaan pasien atau keluarga. Ketiga, euthanasia dengan perencanaan matang dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 459 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau 5 hingga 20 tahun. Keempat, *physician assisted suicide* dikualifikasikan sebagai bantuan bunuh diri berdasarkan Pasal 462 KUHP Nasional dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun jika bunuh diri benar-benar terjadi, atau maksimal 4 tahun jika hanya dalam tahap percobaan.

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 167; Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 154.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 449, 459, 461, dan 462.

Adapun terhadap kemungkinan penghapusan pertanggungjawaban pidana, KUHP Nasional menyediakan beberapa alasan pembena dan pemaaf. Namun demikian, tidak satu pun dari alasan tersebut dapat diterapkan dalam kasus euthanasia.<sup>31</sup> Euthanasia tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 29 KUHP Nasional, karena seluruh regulasi yang berlaku justru mengarah pada pelarangan euthanasia, mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, hingga KODEKI. Euthanasia juga tidak memenuhi syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana Pasal 27 KUHP Nasional, karena penyakit terminal yang diderita pasien tidak memenuhi karakteristik serangan seketika yang bersifat eksternal. Selain itu, euthanasia tidak memenuhi syarat keadaan darurat (*overmacht*) sebagaimana Pasal 28 KUHP Nasional, karena dokter masih memiliki alternatif sah berupa perawatan paliatif, sehingga elemen "tidak dapat dihindari" yang menjadi inti doktrin *overmacht* tidak terpenuhi.<sup>32</sup>

Di samping sanksi pidana, pelaku euthanasia juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik (SIP), hingga kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan.<sup>33</sup> Sanksi etik dari organisasi profesi juga dapat dijatuhkan, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).<sup>34</sup> Rumah sakit atau institusi kesehatan yang memberikan fasilitas atau membiarkan terjadinya praktik euthanasia pun dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, atau pencabutan izin, serta dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.<sup>35</sup>

Sebaliknya, dokter yang menolak melakukan euthanasia justru mendapat perlindungan hukum yang kuat. KODEKI memberikan hak kepada dokter untuk menolak tindakan medis yang bertentangan dengan hati nurani profesionalnya, dan penolakan tersebut sejalan dengan KUHP Nasional serta standar profesi kedokteran. Meskipun menolak euthanasia, dokter tetap wajib menjelaskan alasan penolakan, menawarkan alternatif perawatan paliatif, merujuk ke tim paliatif yang lebih kompeten, serta tetap memberikan dukungan medis, psikologis, dan spiritual kepada pasien.

---

<sup>31</sup> Huda, Ismansyah, dan Elda, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," 8.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 27, 28, dan 29; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 329.

<sup>33</sup> Kusuma dan Khoiroh, "Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama Dan KUHP Baru," 5.

<sup>34</sup> Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Pasal 13; Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," 10.

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1365; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 329.

Penulis berpandangan bahwa berlapis-lapisnya sanksi yang dapat dijatuhkan pidana, administratif, etik, hingga perdata mencerminkan betapa seriusnya hukum positif Indonesia memandang praktik euthanasia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup bukan hanya merupakan urusan hukum pidana semata, melainkan merupakan kepentingan publik yang dijaga secara bersamaan oleh berbagai cabang hukum. Pandangan ini sejalan dengan konsep hak hidup sebagai *inalienable right* dan *non-derogable rights* yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana ditegaskan dalam instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa euthanasia tidak memiliki justifikasi hukum berdasarkan hukum positif Indonesia. Meskipun istilah euthanasia tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), berbagai ketentuan hukum yang berlaku secara implisit melarang praktik tersebut. Pasal 28A UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) secara bersama-sama menegaskan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, euthanasia aktif dapat menjerat semua pihak yang terlibat berdasarkan Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP Nasional dengan ancaman pidana

penjara hingga 9 tahun. Euthanasia non-sukarela dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 449), bahkan sebagai pembunuhan berencana (Pasal 459) apabila dilakukan dengan perencanaan matang. Selain sanksi pidana, pelaku khususnya tenaga medis juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan STR dan SIP, serta sanksi etik dari organisasi profesi. Tidak ada satu pun alasan penghapus pidana dalam KUHP Nasional, baik alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat diterapkan dalam kasus euthanasia.

Ketiadaan regulasi euthanasia yang eksplisit menimbulkan ketidakpastian hukum yang menempatkan tenaga medis pada posisi dilematis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang lebih jelas dan komprehensif mengenai euthanasia guna memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan masyarakat, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, etika profesi, dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>36</sup> Huda, Ismansyah, dan Elda, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," 9; Wahid, Hanafi, dan Syachdin, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," 7

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, Syachdin. "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform." *Academia Open* 10, no. 2 (2025).
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Patta Rapanna. Syakir Media Press, 2021.
- Adinda Nadia Kusuma dan Wulan Abidatul Khoiroh. "Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Ardiyansyah, Ardiyansyah. "LEGAL PROTECTION OF PHARMACY TAKES A PHARMACY CARE IN THE EVENT OF EMERGENCY." *Indonesian Private Law Review* 1, no. 1 (2020): 55–64. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i1.2048>.
- Cahyasabrina, Ghea Tyagita, Irma Abidahsari, Mohammad Al Rainer Geraldine, Hotmaita Arta Purba, dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Pengambilan Keputusan Euthanasia Pasif dalam Kehidupan Akhir Pasien: Tinjauan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023): 190–205. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9388>.
- Habibiellah Huda, Ismansyah, Edita Elda. "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Huda, H., Ismansyah dan Elda, E. (2024) 'Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *UNES Law Review*, 6 (4). Available at: <https://www.review-unes.com/law/article/view/1956>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Krisnalita, L. Y. (2021) 'Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran', *Binamulia Hukum*, 10 (2). Available at: <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/386>.
- Kusuma, A. N. dan Khoiroh, W. A. (2024) 'Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (4). Available at: <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/913>
- Louisa Yesami Krisnalita. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran." *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2021).
- Novita, Novita. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6, no. 2 (2021): 207–21. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.200>.
- Nugraha, Xavier, Sabdo Adiguno, Shintya Yulfa, dan Yuni Lathifah. "ANALISIS POTENSI LEGALISASI EUTANASIA DI INDONESIA : DISKURSUS ANTARA HAK HIDUP DENGAN HAK MENENTUKAN PILIHAN." *University Of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): 39–59. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.39-59>.

- Moeljatno. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (2012) *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: PB IDI.
- Remmelink, J. (2003) *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung, 2011.
- Suryadi, Taufik, dan Kulsum Kulsum. "ASPEK ETIKA DAN LEGAL EUTHANASIA." *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* 18, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.24815/jks.v18i3.18022>.
- Tjang, Yanto Sandy, dan Mayong Andreas Acin. "Euthanasia dan Martabat Manusia: Kajian Hukum, Medis, Etis, dan Moral Katolik." *Jurnal Pelayanan Pastoral*, Oktober 2025, 130–41. <https://doi.org/10.53544/jpp.v6i2.804>.
- Wahid, A., Hanafi, A. dan Syachdin. (2025) 'Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform', *Academia Open*, 10 (2). Available at: <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/11335>.
- Wakiran, Mutiara D. B. I., Djemi Tomuka, dan Erwin G. Kristanto. "PENDEKATAN BIOETIK TENTANG EUTANASIA." *Jurnal Biomedik JBM* 5, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.35790/jbm.5.1.2013.2602>.
- Wirabrata, I. G. M. "TINJAUAN YURIDIS INFORMED CONSENT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2020): 278–278. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.416>.
- Yustia, Dewi Asri, dan Utari Dewi Fatimah. "PEMBAHARUAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER." *LITIGASI* 19, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.1999>.

## UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.